

**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Segera Cabut
Surat Keputusan Nomor 835 Tahun 2024
Yang Diterbitkan Secara Sewenang-Wenang dan Melawan Hukum**

“Ketua Komnas HAM RI Pusat dan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera bentuk Tim Infestigasi Untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM Khususnya Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Sesuai Surat Pengaduan tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Agenda Komnas HAM RI Nomor 155091”

Pada prinsipnya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat (Baca : Pasal 18b ayat (2), Undang Undang Dasar 1945).

Dalam konteks Eksistensi Masyarakat Adat Papua termasuk Masyarakat Adat Malid Anim bersama hak-hak Masyarakat adatnya di Wilayah Adat serta perlakuan Negara melalui Pemerintah terhadapnya secara hukum telah dilindungi berdasarkan ketentuan *“Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”* (Baca : Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021).

Secara khusus berkaitan dengan Hak Masyarakat Adat Papua terhadap tanah dan wilayah adatnya diistilahkan sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat yang merupakan bukti hubungan penguasaan dan sekaligus kepemilikan Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adatnya sehingga eksistensinya secara hukum menjadi satu kesatuan yang dilindungi dalam Hak Asasi Manusia khususnya Hak Milik yang dijamin dalam ketentuan *“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengans sewenang-wenang dan secara melawan hukum”* sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Undang Undag Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas dasar itu maka apapun kegiatan yang dilakukan diatas tanah dan wilayah adat tidak akan dipandang sebagai *“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengans sewenang-wenang dan secara melawan hukum”* (Baca : Pasal 36 ayat (2), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999) apabila pemanfaatan hak ulayat Masyarakat Adat Papua oleh siapapun dilakukan dengan mengikuti mekanismenya sebagaimana diatur dalam ketentuan otonomi khusus Papua sebagai berikut :

- Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (2), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua
- Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (3), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua
- Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (4), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

Dengan melihat fakta Penerbitan “Ijin Pengolahan Kawasan dalam wilayah Ulayat Masyarakat Adat Marind yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 pada 12 Juli 2024, tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kementerian Pertahanan RI seluas 13.540 hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan selanjutnya disebut SK KLHK 835” yang dilakukan tanpa mengikuti mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (2), Pasal (3) dan Pasal 43 ayat (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua maka jelas menunjukkan bukti bahwa **“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mengambil hak milik atas tanah adat dan wilayah adat Marind atau hak ulayat Masyarakat Adat Marind Secara Sewenang-Wenang dan Melawan Hukum”**.

Di atas fakta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah Mengambil Hak Milik atas tanah adat dan wilayah adat Masyarakat Adat Marind atau Hak Ulayat Masyarakat Adat Marind secara sewenang wenangan dan melawan hukum anehnya PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, PT Andalan Manis Nusantara, PT. Semesta Gula Nusantara, PT Berkat Tebu Sejahtera, PT Agrindo Gula Nusantara, PT Sejahtera Gula Nusantara, PT Global Papua Makmur, PT Dutamas Resources International dan PT Borneo Citra Persada yang jelas-jelas belum memiliki AMDAL dan Ijin Lingkungan sudah melakukan kegiatan diatas Tanah dan Wilayah Adat Marind yang diambil secara sewenang wenangan dan melawan hukum oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dengan melihat adanya tindakan penanaman Patok berwarna merah putih dengan tulisan MNM yang merupakan singkatan dari Murni Nusantara Mandiri dalam kebun karet milik Marga Kwipalo tanpa sepengetahuan Bapak Vinsen Kwipalo dan Mama Kwipalo selaku istrinya sebagai pemilik Tanah dan Kebun Karet menunjukkan bahwa **“PT. Murni Nusantara Mandiri telah melakukan tindak pidana penggelapan tanah adat sebagaimana diatur pada Pasal 385 KUHP dan juga pelanggaran hak tanah dan wilayah adat atau hak ulayat yang dijamin dalam ketentuan hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak masyarakat adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagaimana pada Pasal 43 Ayat (2), UU No. 2 tahun 2021”**. Selanjutnya melalui fakta pelibatan TNI dalam kegiatan Bisnis Proyek Strategis Nasional di Merauke yang jelas-jelas dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 angka 4, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan cara pembentukan lima dalam Batalyon Infantri (Yonif) yang satu Yonif diantaranya akan bekerja mendukung Proyek Strategis Nasional di Merauke diatas Masyarakat adat Marind sedang mempertahankan Hak Ulayatnya yang dilakukan dengan cara melakukan aksi protes dengan mengusung tema TOLAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MERAUKE maka yang dikhawatirkan adalah terjadinya Dugaan Pelanggaran HAM Berat sebagaimana yang pernah terjadi di Wasior.

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan eksistensi Hak Masyarakat Adat Papua khusus Hak Ulayat Masyarakat Adat Marind yang dijamin pada Pasal 18b ayat (2), Undang Undang Dasar 1945 juncto Pasal 6, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua maka sesuai dengan ketentuan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah” (Baca : Pasal 6 ayat (1), Undang

Undang Nomor 39 Tahun 1999) sehingga dalam rangka mendapatkan hak atas keadilan bagi Masyarakat adat papua khususnya Masyarakat Marid maka penegakan hukum atas fakta Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua Khususnya Hak Ulayat Masyarakat Adat Marid yang diambil secara sewenang-wenang oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan diberikan kepada Menteri Pertahanan Reepublik Indonesia untuk mengembangkan Proyek Strategis Nasional di Merauke yang dilakukan oleh 10 (Sepuluh) Perusahaan yang akan menghilangkan Hak Atas Tempat Tinggal dan berkehidupan yang layak maka pada tanggal 11 Oktober 2024, LBH Papua dan LBH Papua Pos Merauke selaku Kuasa Hukum Marga Kwipalo beserta beberapa marga terdampak lainnya yang menjadi korban Pelanggaran Hak Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional di Merauke mengadakan ke Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan telah yang terdaftar dalam Agenda Komnas HAM RI dengan Nomor : 155091.

Atas dasar kesimpulan dan Upaya hukum yang telah dilakukan oleh LBH Papua dan LBH Papua Pos Merauke selaku Kuasa Hukum Marga Kwipalo beserta beberapa marga terdampak lainnya yang menjadi korban Pelanggaran Hak Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional di Merauke maka ditegaskan kepada :

1. Presiden RI segera hentikan Proyek Strategis Nasional di Merauke yang melanggar Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Khususnya Masyarakat Adat Marind;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera cabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 yang diterbitkan secara sewenang wenangan dan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat Papua;
3. Pimpinan PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, PT Andalan Manis Nusantara, PT. Semesta Gula Nusantara, PT Berkat Tebu Sejahtera, PT Agrindo Gula Nusantara, PT Sejahtera Gula Nusantara, PT Global Papua Makmur, PT Dutamas Resources International dan PT Borneo Citra Persada segera hentikan praktek Pelanggaran Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Khususnya Masyarakat Adat Marid yang akan menghilangkan Hak Atas Tempat Tinggal dan berkehidupan yang layak Masyarakat Adat Marid;
4. Panglima TNI segera membubarkan lima Yonif yang akan mendukung kegiatan Bisnis dalam Proyek Strategis Nasional di Papua karena TNI dilarang terlibat dalam Kegiatan Bisnis sesuai Perintah Pasal 39 angka 4, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Ketua Komnas HAM RI Pusat dan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera bentuk Tim Infestigasi Untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM Khususnya Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Sesuai Surat Pengaduan tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Agenda Komnas HAM RI dengan Nomor : 155091.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 12 Oktober 2024

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua

Emanuel Gobay, SH. MH
(Direktur)